

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Objek**

Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum merupakan salah satu lembaga sosial yang menangani masalah anak. Lembaga rehabilitasi menjadi lembaga yang menangani berbagai masalah sosial berdasarkan klasifikasi masalah yang ada. Berbagai lembaga rehabilitasi menangani masalah berbagai usia mulai dari masalah kesejahteraan hingga penanganan kasus sosial. Kasus sosial yang ada kemudian diklasifikasi dan ditempatkan di rehabilitasi sosial sesuai masalah yang ada. Seperti masalah anak bermasalah hukum di rehabilitasi anak dan narkoba, maupun anak autis di rehabilitasi anak khusus autis.

Pusat rehabilitasi anak bermasalah hukum menjadi pusat kawasan rehabilitasi khusus anak nakal dan bermasalah hukum di kawasan Propinsi Jawa Timur. Sehingga dari beberapa definisi yang ada, Pusat rehabilitasi anak bermasalah adalah rehabilitasi yang menjadi utama dalam menangani permasalahan anak yang tersangkut masalah hukum atas tindakan kejahatan maupun kriminalitas yang menyimpannya.

Pada segi pengertiannya yakni Pusat sebagai pokok atau pangkal yang jadi tumpunan berbagai urusan, hal dan sebagainya (*KBBI, 1988*). Dan juga rehabilitasi berupa pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu (semula) perbaikan individu, pasien rumah sakit, atau korban bencana supaya menjadi manusia yang lebih berguna dan memiliki tempat di masyarakat (*KBBI, 1988*). Anak Bermasalah Hukum adalah anak yang terlibat dalam tindakan pelanggaran sosial maupun kriminalitas yang membuatnya berurusan langsung dengan proses hukum (Kementrian Hukum dan HAM Indonesia, 2000).

### **2.1.1 Anak Bermasalah Hukum dan Rehabilitasi Anak**

Kenakalan anak atau anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan permasalahan sosial yang dapat menghambat proses penyiapan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas di masa akan datang. Penanganan kenakalan anak menjadi tanggung jawab negara, (pemerintah dan masyarakat) yang harus dilakukan baik secara kelembagaan maupun non kelembagaan. Dengan menggunakan pendekatan yang terintegrasi dan multi layanan. Sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik anak.

Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, atau anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak didik pemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial. Khususnya dalam melaksanakan Undang-Undang No.3 Tahun 1997, tentang pengadilan anak termasuk antisipasi perubahannya. Dan kesepakatan yang sudah dilakukan antara Departemen Sosial RI, dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 20/PRS-2/KEP/2005, dan Nomor : E.U.M 06.07-83 Tahun 2005 Tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Didik Pemasyarakatan. setiap provinsi diharapkan memiliki Panti Sosial Anak Nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum. Khususnya anak didik pemasyarakatan yang disebut Panti Sosial Anak nakal maupun Pusat rehabilitasi bagi anak di tingkat provinsi yang mempunyai tugas melakukan pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sebagai tindakan yang diputuskan hakim dalam pengadilan anak.

Jenis Panti Sosial lain yang dapat dijadikan pusat pelayanan dan rehabilitasi sosial anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak didik pemasyarakatan adalah Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), dan panti sosial anak milik

pemerintah pusat dan daerah. Penjelasan Nahar SH, MSI, Kasubbid Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Depsos RI.



*Gambar 2.1 Salah satu Rehabilitasi sosial milik DINSOS Propinsi Jawa Timur  
(Sumber : [www.peksos-jatim.blogspot.com](http://www.peksos-jatim.blogspot.com))*

### **2.1.2 Karakteristik Anak bermasalah hukum**

Kenakalan remaja adalah perbuatan anak-anak dan remaja yang melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, mabuk-mabukan, perkelahian antar kelompok dan sebagainya. Kenakalan remaja merupakan pelanggaran atas norma sosial, agama serta hukum. Jadi kenakalan remaja ini menyangkut aspek yuridis, sosiologi, sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, agama dan sebagainya. Berbagai bentuk perilaku remaja dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja dan pada gilirannya akan menimbulkan dampak bagi pembentukan citra diri remaja serta aktualisasi potensi-potensinya.

Dalam kehidupan masyarakat yang sudah mengalami perubahan ini ditandai dengan beraneka ragam pembaharuan yang sangat cepat dalam berbagai segi kehidupan sebagai akibat dari adanya arus globalisasi, dengan adanya perubahan itu disatu sisi berdampak positif dan negatif. Dampak ini akan memunculkan konflik-konflik yang tidak nampak, tetapi dapat dirasakan adanya kegelisahan dalam perilaku di dalam masyarakat.

Masa remaja adalah masa transisi dan secara psikologis sangat problematis yang ditandai dengan dua ciri yang berlawanan, yaitu adanya keinginan untuk melakukan perlawanan dan sikap apatis, dimana pada satu sisi belum mempunyai pegangan dan disisi lain kepribadian sedang mencari identitas atau jati diri.

Kenakalan anak tidak timbul sebagai hasil keturunan atau gejala-gejala kenakalan remaja timbul begitu saha melainkan adanya sebab. Dunia anak merupakan wilayah perbatasan yang mengandung ketidakpastian maka apabila anak berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau keluarga sibuk yang tidak sempat memonitor anaknya yang beranjak dewasa atau remaja tidak mengherankan jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukannya (dalam Altman, 1976).

Dalam era globalisasi ini ditandai juga dengan gesekan dan benturan norma nilai yang sangat terasa dalam menetapkan kaedah sopan santun kontradiktif antara teoritis dan praktisnya. pribadi remaja adalah pribadi yang labil, sangat cepat terpengaruh dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kenakalan dan munculnya perilaku sosial yang tidak sesuai dengan anak dari berbagai aspeknya tidak dapat dipisahkan dari konteks perubahan. Selain itu perkembangan kondisi sosial ekonomi yang sedang berlangsung oleh karena itu perlu dicerati serta diidentifikasi berbagai perilaku dan pengkajian faktor-faktor yang menyebabkannya serta di upayakan untuk mempartisipasikan remaja sendiri dalam mencari alternatif pemecahannya.

### **2.1.3 Awal Munculnya Perilaku Anak Bermasalah Hukum**

Perilaku anak bermasalah hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor dari anak tersebut baik faktor internal maupun eksternal dari anak tersebut, diantaranya :

1. Krisis Internal : perubahan biologis dan sosiologis pada diri anak tersebut sehingga memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama yakni terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua karena tercapainya identitas peran. Munculnya tindakan karena gagal dalam mencapai integrasi kedua.
2. Kontrol diri yang lemah : Anak yang tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku bermasalah (kriminal). Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dari kedua tingkah laku tersebut namun tidak dapat mengembangkan control diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Dari faktor eksternal yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal diantaranya :

1. Faktor keluarga, Keluarga adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkah laku seorang anak. Anak yang salah kebanyakan adalah dari faktor kedua orang tuanya yang mungkin kurang memperhatikannya dan juga perilaku orang tua yang sering bertengkar maupun kesalahan pendidikan anak yang diterimanya seperti dipukul ataupun diperlakukan tidak sesuai oleh kedua orang tuanya.
2. Teman sebaya yang kurang baik, Kesalahan seorang anak dalam bergaul akan menyebabkan anak tersebut salah dalam bertingkah laku. Pergaulan dengan teman yang benar akan membawa anak lebih baik dalam bertingkah laku, namun sebaliknya jika anak bergaul dengan anak-anak yang salah malah akan menjerumuskannya sampai ke arah kriminal sekalipun,
3. Komunitas atau lingkungan yang kurang baik.

Dari berbagai faktor yang terjadi, anak memiliki kondisi mental dan psikologi yang masih lemah dan perlu adanya pembimbingan. Selain itu, tekanan yang terjadi pada anak tersebut dapat

membuat anak depresi dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar aturan, baik norma secara keluarga maupun masyarakat. Keluarga, adalah faktor penting dalam pendidikan seorang anak. Karakter seorang anak berasal dari keluarga. Dimana sebagian sampai usia 18 tahun anak-anak di Indonesia menghabiskan waktunya 60-80 % bersama keluarga.



**Gambar 2.2 Tindakan Kriminalitas yang sudah menjerat Anak di Indonesia**

Sumber : [www.pkسا-kemensos.com](http://www.pkسا-kemensos.com)

Alur kehidupan manusia sampai usia 18 tahun masih membutuhkan orangtua dan kehangatan dalam keluarga. Sukses seorang manusia tidak lepas dari “kehangatan dalam keluarga”. 85% letak masalah atau asal muasal masalah / hambatan seorang manusia tercipta yakni *Mental Block*. Karakter yang menghambat pencapaian cita-cita pribadi kita. *Mental Block* seperti program yang seakan-akan dipersiapkan (karena ketidak sengajaan dan ketidak tahuan orangtua kita) untuk menghambat berbagai macam aspek dalam kehidupan kita.

Pada masa ini kita membutuhkan, kebutuhan dasar Emosi yang harus terpenuhi ingat harus terpenuhi. Jika pada masa ini lewat dan tidak terpenuhi maka, akan terjadi *Mental Block* pada diri anak tersebut. Inilah asal muasal dimana *Mental Block* terbentuk. Karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar Emosi yang dibutuhkan seorang manusia. Fatal akibatnya (pada masa dewasa anak tersebut) jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi.

Ada 3 kebutuhan yang harus dipenuhi pada anak dan cara ini adalah kunci dalam pendidikan karakter, agar karakter anak kita dapat tumbuh dan berkembang maksimal. Disamping itu ketiga hal inilah asal muasal Mental Block yang sering kali terjadi atau terasa sangat mengganggu pada anak, yaitu :

1. Kebutuhan akan rasa aman
2. Kebutuhan untuk mengontrol
3. Kebutuhan untuk diterima

Kebutuhan dasar emosi tersebut harus terpenuhi agar anak kita menjadi pribadi yang handal dan memiliki karakter yang kuat menghadapi hidup. Ini akan sangat panjang sekali jika dijelaskan, nah mengingat kita membahas ciri – ciri karakter anak bermasalah hukum maka kita akan kembali ke topik tersebut.

#### **2.1.4 Undang-Undang tentang Anak Bermasalah Hukum**

Definisi Anak Pelaku Tindak Pidana adalah anak yang melakukan tindak pidana yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah (dikutip dari kesepakatan bersama Depsos dan Dephum dan HAM) . Sedangkan definisi anak nakal maupun bermasalah adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. (pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Th 1997 tentang Peradilan Anak). Anak nakal adalah anak yang mengalami kesulitan penyesuaian diri yang menyebabkan penyesuaian diri yang menyebabkan melanggar hukum, sulit untuk di didik dalam keluarga dan dapat membahayakan orang lain (definisi menurut Pekerja Sosial).



**Gambar 2.2** Peradilan terhadap kasus Hukuman Anak  
Sumber : [www.indonesia.ucanews.com](http://www.indonesia.ucanews.com)

Anak Pidana Anak yang berdasarkan putusan Hakim menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (dikutip dari kesepakatan bersama Depsos dan Dephum dan HAM). Anak Negara Anak yang berdasarkan putusan Hakim diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun. (dikutip dari kesepakatan bersama Depsos dan Dephum dan HAM). Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai umur 18 tahun. (dikutip dari kesepakatan bersama Depsos dan Dephum dan HAM).

Khusus dalam konteks pertanggungjawaban pidana, hukum Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggung jawabkan perbuatan pidana. Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana di dasarkan atas dua perkara, yakni pertama kekuatan berpikir dan kedua pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). ketentuan ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yakni adanya tiga hal yang perbuatannya buruk

yang dilakukan tidak dihitung sebagai dosa yakni orang yang diatur sampai terbangun, anak-anak sampai dewasa, dan orang gila sampai ia terkala atau sembuh.

Mengenai kedewasaan (*baligh*) sebagai pembebanan kewajiban agama (*taklif*) ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan, apabila telah berumur dua belas tahun, dan menurut pendapat Hadawiyah yang di kutip oleh kahlani, seorang perempuan di anggap telah cukup apabila telah mencapai usia lima belas tahun, dan telah menampakkan pertumbuhan biologis kedewasaanya. Sedangkan kedewasaan laki-laki, secara ijmak. Menurut yang di utarakan oleh kahlani, adalah apabila dia telah bermimpi. Sebelum batas kedewasaan tersebut di capai seseorang, maka belum dapat di katakan mukllaf (orang yang mendapatkan kewajiban agama), dan karenanya, berdasarkan ketentuan hadits di atas, maka kepada orang itu tidak dapat di pertanggungjawabkan tindak pidana yang di perbuatanya, dan karenanya ia tidak dapat di hukum atas perbuatan tersebut.

Menurut A. Hanafi, pada masa tersebut seorang anak tidak di kenankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang di lakukanya, melainkan anak tersebut mendapat hukuman dalam bentuk pengawasan, bukan hukuman pidana. Kalau pun anak dalam usia tersebut melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, hal itu tidak di kategorikan sebagai pengulang kejahatan (*recidivist*). hukuman pengajaran itu, tidak berarti melepaskan dirinya dari hukuman ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata.

### **Masa kemampuan berpikir penuh**

Masa ini di mulai sejak seseorang mencapai usia kecerdikan (*sin Ar-rasyd*), atau dengan kata lain, setelah mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Jika pada usia tersebut melakukan perbutan pidana, maka berlaku pertanggungjawaban pidana atasnya dari seluruh jenis

jarimah yang di lakukanya tanpa terkecuali. Berdasarkan penjelasan ini dapat di pahami bahwa pertanggungjawaban pidana atas pidana yang dilakukan anak-anak mendapatkan tempat pembahasan khusus dalam lingkup hukum pidana Islam. Dalam konteks ini maka dapat dikatakan bahwa komunitas usia anak mendapatkan perhatian tersendiri dalam hukum Islam.

Sebagaimana di tegaskan, dalam pandangan Islam, komunitas usia anak belum dipandang sebagai mukallaf, maka dalam konteks perbuatan hukamanya pun di pandang belum sempurna, usia anak-anak, baik dalam ibadah maupun di luar ibadah islam tidak di kategorikan sebagai perintah wajib. Dengan kata lain, perbuatan anak-anak, tepatnya, masih dalam kategori anjuran, ajakan dan pembinaan. Dengan demikian, kondisi sebagai kanak-kanak di akui sebagai alasan pembenar untuk menghapuskan dan mengurangi hukuman sebagaimana di kenakan pada komunitas dewasa.

Dalam lingkup hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan Anak, penanganan kasus anak nakal menunjukkan bahwa hakim berperan penting dalam menyelesaikan kasus anak nakal , yakni anak yang dalam kategori sebagai pelaku pidana. Pembatasan umur juga menjadi hal penting yang harus di perhatikan dalam menjatuhkan hukuman kepada anak nakal. Dalam persepektif ini, batas umum adalah 8 ( delapan) sampai dengan ( delapan belas) tahun.

Dalam hukum pidana Islam, tidak di kenal istilah anak nakal. Dalam perspektif Islam juga, pelaku pidana yang tergolong usia anak-anak berada sepenuhnya dalam kewenangan dan pertimbangan hakim. Akibatnya, batas usia tidak di tetapkan secara defenitif, melainkan di lihat dari aspek kematangan pola pikir dan mental anak. Di sinilah batas usia muncul setelah proses

pematangan anak terlihat secara penuh. Bagaimanapun kekuasaan hakim berlaku sepenuhnya pada tindak pidana *qisa-diyat* dan *takzir*.

Dalam persepektif hukum pidana islam, jenis hukuman yang di jatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, sebagaimana di tegaskan dalam pembahasan sebelumnya. Hal ini sangat tergantung kepada kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun jenis hukuman yang di berikan adalah hukuman pokok dalam tindak pidana qisas-diyat, yakni hukuman qisas dan hukuman pengganti, yakni membayar diyat (denda).

Dalam konsepsi hukuman terdapat pengecualian hukuman bagi usia mereka. Hukuman bagi kategori *shobiyyun* adalah *wujud ad-dham'an fi malihi* (kewajiban membayar ganti rugi dari hartanya). Begitupun hakim memiliki kekuasaan untuk melihat secara jernih dan proporsional tingkat intensitas perbuatan dan kematangan pola pikir anak. Sehingga hakim dapat saja berpandangan lain, manakala terdapat indikator kuat bahwa kematangan pola pikir anak tercermin dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Di sinilah hukuman *takzir* dapat dikenakan kepada mereka.

Batas usia ini muncul sebagai konsekuensi pembatasan usia dengan melihat kecenderungan perkembangan psikologis anak. Dan menurut persepektif hukum pidana Islam bahwa hukum pidana Islam memandang batas usia tidak serta merta menjadi alasan penjatuhan hukuman, selain usia hal kematangan pola pikir dan mental rohani turut menjadi faktor penting dalam mengkualifikasi status sebagai anak. Sehingga dari segi sosial, agama, maupun hukum sebenarnya hukuman pidana bagi Anak yang ditempatkan di Lapas Anak sangatlah tidak sesuai dengan kondisi anak secara fisik dan pikiran mereka.

Secara psikologis masalah kejahatan anak bukan saja jadi masalah hakim, orang tua, masyarakat ataupun pemerintah, tetapi ruang lingkup lebih luas lagi yaitu menyeluruh. Karena menyangkut kelanjutan masa depan Negara. Sehingga hasil perbuatan dan tindakan-tindakan anak boleh di samakan dengan perbuatan orang-orang dewasa, namun cara atau pola perbuatannya itu sendiri tetap tidak di samakan. Karena pandangan anak terhadap sesuatu itu berlainan dengan pandangan orang dewasa. Tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan anak apabila di selidiki merupakan suatu masalah krisis nilai saja karena dalam pertumbuhan kemasa remaja sedang dalam proses mencari identitas diri.

Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pematapan taraf kesejahteraan sosial untuk memungkinkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan diperlukan pembimbing kemasyarakatan yakni petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (Undang-undang No. 3 Th 1997 tentang Pengadilan Anak). Sedangkan Panti Rehabilitasi Anak Nakal atau Bermasalah mempunyai fungsi memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi bimbingan fisik, bimbingan mental psikologis, bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, resosialisasi serta bimbingan lanjutan bagi anak nakal agar mampu hidup selaras dengan lingkungan, serta berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

#### **2.1.4 Lembaga Pemasyarakatan Anak dan Pusat Rehabilitasi Anak Bermasalah Hukum**

Lapas anak adalah adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana pada usia belum dewasa di Indonesia. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Anak bisa narapidana maupun warga yang sedang dalam tahap pembinaan atau disebut Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Beberapa lembaga pemasyarakatan anak belum ada yang dirancang khusus untuk sebuah tempat rehabilitasi dan sosial yang layak untuk anak. Dikarenakan masih banyak ditemukan hal seperti :

- ✚ •Menggunakan bekas bangunan lama atau penjara dewasa.
- ✚ •Rancangannya masih seperti bangunan penjara,yang ketat dan hanya lebih mengutamakan aspek keamanan saja.
- ✚ •Rancangannya belum banyak mengakomodasi kebutuhan psikologis anak didik.

Sehingga diperlukan pembaruan sistem baik untuk merubah Lapas Anak untuk lebih manusiawi, dalam arti dapat mengakomodasi kebutuhan fisik dan psikologis secara keseluruhan dan sesuai dengan karakter anak sebagai manusia pembelajar dalam wujud memberi peluang terjadinya proses belajar. Atau memiliki pilihan lain untuk, memberikan wadah dan tempat baru yang benar-benar sesuai dengan karakter dan kebutuhab anak Bermasalah Hukum (ABH). Seingga memunculkan usulan langsung dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Dinsos Jawa Timur untuk mendirikan bangunan rehabilitasi khusus Anak Bermasalah Hukum tanpa melewati proses anak berada dalam lapas Anak.

Pada Bangunan yang dimaksud Pemprov Jawa Timur, adalah dengan mengganti sistem pengajaran dan tempat berupa Lapas Anak itu sendiri. Dari segi kondisi bangunan dan nama dari sebuah Lapas bagi anak, tidaklah sesuai mengingat nama narapidana akan melekat kepada anak dan tetap ada pada anak saat keluar. Selain itu dari segi bangunan, bangunan rehabilitasi ABH juga memilki pendidikan dan pola pengarahan lansung terkait proses rehabilitasi dan pendidikan anak.

Lapas anak juga memiliki sistem pendidikan kepada anak, dan rehabilitasi. Namun dari segi tempat dan segi pendidikan sangat kurang. Lapas anak memiliki pendidikan anak dan ketrampilan, namun untuk pembinaan mental dan karakter anak hanya sedikit. Selain itu permasalahan lainnya adalah penempatan tempat tinggal anak yang masih mirip berupa penjara dengan jeruji besi yang mengelilinginya.

Rehabilitasi anak Bermasalah Hukum di Lamongan, merupakan rehabilitasi baru dan juga memfasilitasi beberapa hal yang belum ada di lapas Anak. Namun tetap memiliki sistem hukum yang sesuai dengan ketentuan hukumnya. Proses secara hukum tetap dilakukan namun penempatannya berada di area rehabilitasi saja. Selain itu di tempat rehabilitasi ABH, anak memiliki peran dan wadah nantinya di masyarakat dan lingkungannya. Dengan sistem pembinaan mental yang berbeda.



*Gambar 2.2 Peradilan terhadap kasus Hukuman Anak*  
Sumber : [www.salopos.com](http://www.salopos.com)

Pada rehabilitasi ABH, pembinaan mental berupa agama, pendidikan, dan karakter yang lebih banyak dan sesuai. Dan yang mendapat perhatian penting dan adalah bagaimana anak memiliki kemampuan peduli dengan sesama anak bermasalah hukum, kemampuan anak untuk terbuka dengan orang lain. Selain itu lebih memberikan anak ruang, baik untuk sendiri maupun dekat dengan lingkungannya. Memiliki kecenderungan anak berlaku positif dan sesuai norma

dengan pengawasan langsung dari tentornya. Sehingga pada rehabilitasi ABH abak cepat beradaptasi dengan kondisi yang tidak tertekan, dan mengembangkan potensi dirinya.

## **2.2 Kajian dan Perspektif Tema Sociality Teritorry Terhadap Pusat Rehabilitasi Anak Bermasalah Hukum**

Kriminalitas yang dilakukan pada usia anak-anak sebagian besar adalah kasus yang sangat sering dijumpai. Kejahatan ini semakin sering dilakukan tertuma bagi mereka yang masih dibawah umur dan masih belum mampu berfikir jauh sebelum bertindak. Sama halnya dengan mereka yang sudah dewasa, anak-anak yang dianggap telah melakukan tindakan kriminal juga mendapatkan tempat khusus. Jika pada tindakan kriminal dilakukan oleh orang dewasa akan berupa hukuman pidana. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan anak sebenarnya sangat jauh dari kondisi yang dianggap layak bagi anak. Membuat kondisi kejiwaan anak akan menjadi tertanggung sehingga mampu mempengaruhi mental dan kejiwaan mereka.

Anak-anak seharusnya memiliki tempat khusus bagi mereka terutama mereka yang memiliki masalah-masalah moral. Sehingga menghindarkan anak-anak ini dari hukum pidana yang seuai dengan UU anak yang berlaku. Perbedaan fase perkembangan status sosial di dunia anak-anak dalam persahabatan dan mendapatkan kawan bermain di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah, berbeda dengan pengertian persahabatan yang terjadi pada orang dewasa, untuk orang dewasa persahabatan adalah suatu ikatan relasi dengan orang lain, di mana kepercayaan, pengertian, pengorbanan dan saling membantu satu sama lainnya akan terjalin dalam periode yang lama, sedangkan di dunia anak-anak tidak seperti halnya yang terjadi pada orang dewasa, di dunia anak-anak persahabatan terjalin tidak untuk waktu yang lama, terkadang bila terjadi masalah yang kecil saja, jalinan persahabatan tersebut akan terputus.

Setiap anak memiliki sifat dan perilaku berbeda-beda namun tetap dalam batas dunia anak. Sifat anak merupakan hal yang biasa ketika mereka bersalah, karena anak-anak merupakan usia yang harus terus Anak memiliki batasan perilaku yang sangat berbeda daripada orang dewasa. Perilaku anak merupakan ciri khas pada masa untuk terus belajar dan tetap bermain. Sehingga perilaku mereka membentuk sebuah space bagi mereka. Dan arsitektur diharapkan mampu untuk membentuk space dan perilaku mereka untuk menjadi lebih baik.

### **2.2.1 Definisi Sociality Territory**

Sosialisasi menunjuk pada semua faktor dan proses yang membuat setiap manusia menjadi selaras dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Seorang anak dikatakan telah melakukan sosialisasi dengan baik, apabila ia bukan hanya menampilkan kebutuhannya sendiri saja, tetapi juga memerhatikan kepentingan dan tuntutan orang lain.

#### **A. Definisi Sociality**

Pengertian sosialisasi secara umum dapat diartikan sebagai proses belajar individu untuk mengenal dan menghayati norma-norma serta nilai-nilai sosial sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan atau perilaku masyarakatnya. Sosialisasi ditempuh seorang individu melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan, dan melaksanakan suatu tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya. Sosialisasi erat sekali kaitannya dengan enkulturasi atau proses pembudayaan, yaitu suatu proses belajar seorang individu untuk belajar mengenal, menghayati, dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya terhadap sistem adat dan norma, serta semua peraturan dan pendirian yang hidup dalam lingkungan kebudayaan masyarakatnya.

Teritori adalah penentuan wilayah seseorang maupun kelompok dalam suatu wilayah. Landasan teori pembahasan teritorial ini adalah yang dinyatakan oleh David. Teritorial yang dimaksudkan disini adalah yang dinyatakan oleh Leon Pastalan ( dalam Lang 1987 ) : *“a territory is a delimited space that a person or a group uses and defends as an exclusive preserve. It involves psychological identification with a place, symbolized by attitudes of possessiveness and arrangement of objects in the area”*. Definisi diatas menyatakan karakter dasar dari suatu teritori yaitu tentang kepemilikan dan tatanan tempat, personalisasi atau penandaan wilayah. Tatanan untuk mempertahankan terhadap gangguan kemampuan berfungsi yang meliputi jangkauan kebutuhan fisik dasar sampai kepuasan kognitif dan kebutuhan aesthetic ( Lang ,1987).

Space atau ruang menunjuk pada ruang-an dalam konteks perilaku lingkungan binaan yang dinyatakan dengan adanya batas fisik yang dibangun melingkupi suatu ruang ( terkadang dengan tujuan untuk membatasi gerak, pandangan atau suara ). Ruangan juga ditandai (sebagai batasan) oleh perilaku organisme yang diwadahnya. Karakter spatial behavior ruangan dapat sangat beragam namun ada satu kesamaan mendasar yang disebut ‘territoriality’ (ke-teritorial-an).

## **B. Pengertian Territoriality**

Pengertian Teritorialitas adalah sesuatu yang berhubungan dengan ruang fisik, tanda , kepemilikan, pertahanan, penggunaan yang eksklusif, personalisasi, dan identitas. Termasuk diantaranya control, konflik, keamanan, gugatan sesuatu dan pertahanan (Julian Edney -1974). Teritorialitas berarti wilayah maupun daerah yang sudah menjadi hak maupun kepemilikan seseorang maupun kelompok pada suatu tempat tertentu. Sehingga adanya upaya dari suatu kelompok maupun individu untuk mempertahankan wilayah yang telah menjadi haknya.

Teritori adalah penentuan wilayah seseorang maupun kelompok dalam suatu wilayah. Landasan teori pembahasan teritorial ini adalah yang dinyatakan oleh David. Teritorial yang dimaksudkan disini adalah yang dinyatakan oleh Leon Pastalan ( dalam Lang 1987 ) : *a territory is a delimited space that a person or a group uses and defends as an exclusive preserve. It involves psychological identification with a place, symbolized by attitudes of possessiveness and arrangement of objects in the area*. Definisi diatas menyatakan karakter dasar dari suatu teritori yaitu tentang kepemilikan dan tatanan tempat, personalisasi atau penandaan wilayah. Tatanan untuk mempertahankan terhadap gangguan kemampuan berfungsi yang meliputi jangkauan kebutuhan fisik dasar sampai kepuasan kognitif dan kebutuhan aesthetic ( Lang ,1987) .

Space pada pernyataan di atas menunjuk pada ruang-an dalam konteks perilaku lingkungan binaan yang dinyatakan dengan adanya batas fisik yang dibangun melingkupi suatu ruang ( terkadang dengan tujuan untuk membatasi gerak, pandangan atau suara ). Ruangan juga ditandai (sebagai batasan) oleh perilaku organisme yang diwadahnya. Karakter spatial behavior ruangan dapat sangat beragam namun ada satu kesamaan mendasar yang disebut 'territoriality' (ke-teritorial-an).

Teritorialitas ada beberapa macam klasifikasi, ada yang berukuran besar, ada yang kecil ada pula yang berbagi satu sama lainnya, Teritorialitas yang terjadi pada individu maupun kelompok pada manusia tidak hanya sebagai mempertahankan wilayah maupun batasan umur maupun batasan perilaku mdan aktivitas namun juga mempunyai fungsi sosial dan komunikasi. Sebagaimana sesuai dengan ruang personal, fungsi sosial dari teritorialitas teritorialitas juga mencerminkan lapisan-lapisan sosial yang terjadi di masyarakat.

Sebagai media komunikasi, sama halnya dengan ruang personal, teritorialitas juga terbagi menjadi beberapa golongan. Klasifikasi teritori menurut Almont (1980) yakni teritori yang

disandarkan kepada derajat privasi, afilisasi dan kemungkinan pencapaian. Klasifikasi teritoriti diantaranya :

a. Teritori Primer

Teritori primer adalah tempat-tempat yang sangat pribadi sifatnya, dan hanya boleh dimasuki oleh golongan atau seseorang yang sudah sangat akrab dan mendapat izinn tertentu dari pemilik hak wilayah. Hal ini berkenaan dengan kehidupan manusia sehari-harinya ketika keterlibatan psikologis penghuninya sangatlah tinggi. Misalnya saja ruang kantor atau ruang tidur, meskipun jumlah penggunaan ruang tidaklah sama namun memiliki kepentingan psikologis dari teritori primer bagi penghuninya yang selalu tinggi.

b. Teritori Sekunder

Merupakan tempat yang dimiliki bersama oleh orang yang sudah cukup saling mengenal bahkan sangat mampu untuk berganti pemakai ruang. Misalnya saja ruangan dalam kelas di kampus maupun ruang olahraga


c. Teritori Publik

Teritori public adalah tempat yang terbuka bagi umum, dan setiap orang memiliki hak untuk berada di tepat tersebut. Hanya kadang-kadang sebuah teritori public dikuasai oleh kelompok maupun golonga tertentu misalnya kawasan hiburan khusus bagi orang-orang dewasa.

Sifat yang ada pada teritori, terkadang terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh ruang tertentu, seperti memasuki area suatu tempat yang bersifat privasi maupun kesalahan memasuki kawasan usia tertentu seperti anak yang memasuki kawasan orang tua maupun sebaliknya.

Pelanggaran teritori yang berlaku dapat dalam bentuk kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh kelompok maupun individu tertentu untuk mengambil alih kekuasaan wilayah.





Sumber : [www.andraselalutertawa.blogspot.com](http://www.andraselalutertawa.blogspot.com)

Teritorialitas memiliki keanekaragaman akibat beberapa karakteristik personal seseorang. Beberapa diantaranya adalah :

a. Faktor Personal

Karakteristik seseorang yang berbeda seperti jenis kelamin, usia dan kepribadian akan sangat mempengaruhi sifat teritorialitas. Melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mencer dan Benyamin (1980) menemukan kesimpulan bahwa gender dan kepribadian merupakan dua hal yang saling terkait dalam menentukan teritori.

Ruang personal adalah ruang di sekitar individu yang tidak mengizinkan individu lain memasukinya (Holahan, 1982). Biasanya, ruang tersebut digambarkan sebagai gelembung yang tidak tampak, menyelimuti seseorang, dan dibawa kemana saja. Sifat lainnya adalah dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Namun demikian, ruang personal dikontrol kuat oleh seseorang. Jika terjadi pelanggaran, dianggap sebagai ancaman. Hal ini disebabkan oleh fungsi ruang personal adalah melindungi harga diri seseorang (Dosey & Meisels dalam Gifford, (1987), sehingga menurut teori beban lingkungan, stimulasi informasi tetap dalam kondisi optimal .

Ruang personal bagi Altman (Brigham, 1991) merupakan salah satu upaya meningkatkan privasi. Cara memperoleh ruang personal dengan merancang bangunan fisik yang menghambat interaksi sosial (latar sosiopetal). Latar sosiopetal terlihat pada meja makan yang dikelilingi tempat duduk yang saling menatap, sedangkan latar sosiofugal terlihat pada tempat duduk di ruang tunggu pelabuhan udara (Osmond dalam Gifford, 1987).

Apalagi teori ruang personal terhadap rancangan lingkungan fisik adalah apakah fungsi utama dari lingkungan fisik tersebut dikaitkan dalam setting tersebut. Jika setting dirancang untuk memfasilitasi hubungan interpersonal maka rancangan model sosiofugal yang diperlukan, seperti ruang keluarga, ruang makan ataupun ruang tamu. Sebaliknya, jika setting dirancang untuk tidak memfasilitasi hubungan interpersonal maka rancangan sosiopetal yang diperlukan seperti ruang baca di perpustakaan dan ruang konsultasi.

b. Situasi dan faktor budaya

Perbedaan tatanan fisik mempengaruhi teritorialitas seseorang. Tatanan fisik dan budaya yang terjadi pada sebuah wilayah memiliki peran dalam menentukan sikap teritorialitas seseorang. Oscar Newman dalam teorinya (1980) mengenai *defensible space* mengemukakan bahwa kriminalitas di perumahan dan ketakutan akan kriminalitas di sebuah teritori merupakan hal yang berkaitan dengan invasi teritori.

Dalam studi lintas budaya yang berkaitan dengan ruang personal, Hall (dalam Altman, 1976) mengamati bahwa norma dan adat istiadat dari kelompok budaya dan etnik yang berbeda akan tercermin dari penggunaan ruangnya, susunan perabot, konfigurasi tempat tinggal dan orientasi yang dijaga oleh individu satu dengan individu lainnya.

### c. Menghindari pelanggaran dalam Privasi

Bentuk pelanggaran teritori dapat diindikasikan adalah sebagai suatu invasi ruang. Secara fisik seseorang memasuki teritori orang lain biasanya dengan maksud mengambil kendali atas teritori tersebut. Bentuk kedua adalah kekerasan sebagai sebuah bentuk pelanggaran yang bersifat temporer atas teritori orang lain, biasanya hal ini bukan untuk menguasai teritori orang lain melainkan suatu bentuk gangguan, seperti gangguan terhadap fasilitas publik. Bentuk ketiga adalah kontaminasi, yaitu seseorang mengganggu teritori orang lain dengan meninggalkan sesuatu yang tidak menyenangkan seperti sampah, coretan atau merusaknya. Pertahanan yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran teritori antara lain;

- 1) Pencegahan seperti memberi lapisan pelindung, memberi rambu-rambu atau pagar batas sebagai antisipasi terhadap bentuk pelanggaran.

- 2) Reaksi sebagai respon terhadap terjadinya pelanggaran, seperti menindak si pelanggar.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keanekaan teritori adalah karakteristik personal seseorang, perbedaan situasional dan faktor budaya.

- a). Faktor personal yang mempengaruhi karakteristik seseorang yaitu jenis kelamin, usia dan kepribadian yang diyakini mempunyai pengaruh terhadap sikap teritorialitas.

- b). Faktor Situasi Perbedaan situasi berpengaruh pada teritorialitas, ada dua aspek situasi yaitu tatanan fisik dan sosial budaya yang mempunyai peran dalam menentukan sikap teritorialitas.

- c). Faktor budaya Faktor budaya mempengaruhi sikap teritorialitas. Secara budaya terdapat perbedaan sikap teritori hal ini dilatar belakangi oleh budaya seseorang yang sangat beragam. Apabila seseorang mengunjungi ruang publik yang jauh berada diluar kultur budayanya pasti akan sangat berbeda sikap teritorinya. Sebagai contoh seorang

Eropa datang dan berkunjung ke Asia dan dia melakukan interaksi sosial di ruang publik negara yang dikunjungi, ini akan sangat berbeda sikap teritorialnya.

2. Teritorialitas dan agresi Salah satu aspek yang paling menarik dari teritorialitas adalah hubungan antara teritori dan agresi. Walaupun tidak selalu disadari, teritori berfungsi sebagai pemacu agresi dan sekaligus sebagai stabilisator untuk mencegah terjadinya agresi. Salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan antara teritorialitas dan agresi adalah status dari teritori tertentu. Ketika teritori belum terbentuk secara nyata, atau masih dalam perebutan agresi lebih sering terjadi. Altman (1975), mengatakan bahwa atribusi yang kita gunakan untuk menilai suatu tindakan akan menentukan respon terhadap invasi teritori tersebut hingga kita hanya akan merasakan suatu tindakan agresi pada saat kita merasakan tidak orang lain yang kita anggap mengancam. Kemudian secara umum kita memakai respon verbal, kemudian memakai cara-cara fisik seperti memasang papan atau tanda peringatan. Teritorialitas berfungsi sebagai proses sentral dalam personalisasi, agresi, dominasi, koordinasi dan kontrol.

a). Personalisasi dan penandaan.

Personalisasi dan penandaan seperti memberi nama, tanda atau menempatkan di lokasi strategis, bisa terjadi tanpa kesadaran teritorialitas. Seperti membuat pagar batas, memberi nama kepemilikan. Penandaan juga dipakai untuk mempertahankan haknya di teritori publik, seperti kursi di ruang publik atau naungan.

b). Agresi.

Pertahanan dengan kekerasan yang dilakukan seseorang akan semakin keras bila terjadi pelanggaran di teritori primernya dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi di ruang publik. Agresi bisa terjadi disebabkan karena batas teritori tidak jelas.

c). Dominasi dan Kontrol.

Dominasi dan kontrol umumnya banyak terjadi di teritori primer. Kemampuan suatu tatanan ruang untuk menawarkan privasi melalui kontrol teritori menjadi penting.


3. Teritori sebagai perisai perlindungan.

Banyak individu atau kelompok rela melakukan tindakan agresi demi melindungi teritorinya, maka kelihatannya teritori tersebut memiliki beberapa keuntungan atau hal yang dianggap penting. Kebenaran dari kalimat "Home Sweet Home", telah diuji dalam berbagai eksperimen. Penelitian mengenai teritori primer, sekunder, dan publik menunjukkan, bahwa orang cenderung merasa memiliki kontrol terbesar pada teritori primer, dibanding dengan teritori sekunder maupun teritori publik. Ketika individu mempresepsikan daerah teritorinya sebagai daerah kekuasaannya, itu berarti mempunyai kemungkinan untuk mencegah segala kondisi ketidaknyamanan terhadap teritorinya. Seringkali desain ruang publik tidak memperhatikan kebutuhan penghuninya untuk memanfaatkan teritori yang dimilikinya.

### C. Privacy Territory

Selanjutnya dijelaskan oleh Altman (dalam Gifford, 1987) bahwa privasi pada dasarnya merupakan konsep yang terdiri atas proses 3 dimensi. Pertama, privasi merupakan proses pengontrolan boundary. Artinya, pelanggaran terhadap boundary ini merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang. Kedua, privasi dilakukan dalam upaya memperoleh optimalisasi. Seseorang menyendiri bukan berarti ia ingin menghindarkan diri dari kehadiran orang lain atau keramaian, tetapi lebih merupakan suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, privasi merupakan proses multi mekanisme. Artinya, ada banyak cara yang dilakukan orang untuk

memperoleh privasi, baik melalui ruang personal, teritorial, komunikasi verbal, dan komunikasi non verbal.



Gambar 2. Salah satu pelanggaran privasi pada ruangan

Sumber : [www.andraselalutertawa.blogspot.com](http://www.andraselalutertawa.blogspot.com)

Beberapa definisi tentang privasi mempunyai kesamaan yang menekankan pada kemampuan seseorang atau kelompok dalam mengontrol interaksi panca inderanya dengan pihak lain. Privasi merupakan tingkatan interaksi atau keterbukaan yang dikehendaki oleh seseorang pada suatu kondisi atau situasi tertentu. Tingkatan privasi yang diinginkan itu menyangkut keterbukaan atau ketertutupan, yaitu adanya keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain, atau justru ingin menghindar dengan berusaha supaya sukar dicapai oleh orang lain, dengan mendekati atau menjauhinya. Lang (1987) berpendapat bahwa tingkat dari privasi tergantung dari pola-pola perilaku dalam konteks budaya dan dalam kepribadian dan aspirasi dari keterlibatan individu.

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memiliki referensi tingkat privasi yang diinginkannya. Ada saat-saat dimana seseorang ingin berinteraksi dengan orang lain (privasi rendah) dan ada saat-saat dimana ia ingin menyendiri dan terpisah dari orang lain (privasi tinggi).

Untuk mencapai hal itu, ia akan mengontrol dan mengatur melalui suatu mekanisme perilaku (Altman, 1975).

Territori dalam islam sendiri memiliki banyak kaidah terhadap bangunan rehabilitasi sosial yang akan dibangun. Seperti aspek terpisahannya antar jenis kelamin demi menaga privasi dan perilaku seseorang. Baik saat bergaul dengan lawan jenis maupun hal lain yang harus dipisahkan. Seperti penerapan pada sebuah firman Allah dalam surat An-nur :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka per-buat.” (QS. An-Nuur: 30)

Pusat rehabilitasi sosial selayaknya dibangun agar hal-hal yang berkenaan dengan pemisahan setiap gender lebih diperhatikan. Agar mengurangi sebuah fitnah dan membiasakan adat dan kesopanan anak dalam bergaul maupun beretika ketika bertemu lawan jenis mereka. Terutama saat mereka keluar dari rehabilitasi sosial dan mampu untuk terbiasa dengan keadaan. Selain itu guna memelihara sebuah privasi anak itu sendiri dari gangguan penghuni lain yang bukan mahram dari dirinya.

### **2.2.3 Prinsip dan Teori “Sociality Territory”**

Dalam menciptakan suatu lingkungan binaan yang berlandaskan Arsitektur Perilaku, termasuk perilaku anak maka perlu dilakukan pendekatan terhadap perilaku manusia. Perilaku manusia ini berasal dari dorongan yang ada di dalam diri manusia. Dorongan ini merupakan usaha

manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun beberapa hal yang saling berhubungan dengan Arsitektur Perilaku, antara lain :

#### **a. Perilaku Anak Sebagai Suatu Pendekatan**

Pendekatan perilaku dalam perancangan menekankan keterkaitan antara ruang yang disediakan bagi manusia yang memanfaatkannya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlu adanya pemahaman mengenai perilaku manusia atau masyarakat yang berbeda-beda dari segi norma, adat, budaya, serta psikologi masyarakat. Sebagai ilmu yang mempelajari hal yang mengenai tingkah laku dan proses-proses yang terjadi tentang tingkah laku tersebut, maka psikologi selalu berbicara tentang kepribadian.

Dalam perjalanan perkembangan ilmu perilaku-lingkungan ini banyak dilakukan penelitian dan pengembangan teori. Akan tetapi, tidak ada satupun teori yang dianggap dapat menjawab semua permasalahan dalam psikologi lingkungan. Berbagai model ditawarkan untuk menggambarkan kompleksitas hubungan anak dengan lingkungannya. Proses individual mengacu pada skematik pendekatan perilaku yang menggambarkan hubungan antara lingkungan dan proses perilaku individu.

#### **b. Psikologi Lingkungan dan Anak**

Psikologi Lingkungan adalah bidang psikologi yang meneliti khusus hubungan antara lingkungan fisik dan tingkah laku serta pengalaman manusia. Faktor yang sangat kuat mempengaruhi manusia adalah lingkungan. Menurut UU No.4 Tahun1982, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Tujuan dari pembahasan mengenai psikologi lingkungan pada kajian arsitektur perilaku adalah untuk menganalisa, menjelaskan, meramalkan, dan jika perlu mempengaruhi atau merekayasa hubungan antara tingkah laku manusia terutama perilaku anak dengan lingkungannya. Untuk itu perlu diadakan pendekatan-pendekatan konsep ruang yang diharapkan sesuai dengan perilaku manusia/pemakai ruang.

Dari uraian teori dan konsep, tema arsitektur behavior mampu menjadi penerapan aplikasi bangunan yang baik. Karena pada arsitektur perilaku membahas bagaimana menciptakan sebuah bangunan yang sesuai dengan perilaku terutama anak yang mengalami keterbelakangan sosial di masyarakat. Lewat tema ini diharapkan mampu menciptakan suasana pusat rehabilitasi anak yang sesuai dengan perilaku dan aktivitas usia anak. Sehingga mampu menjadi wadah untuk membina anak-anak yang bermasalah sebagai implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Suasana dan kondisi dapat dilakukan dengan penerapan tema *Sociality Territory* seperti menciptakan lingkungan yang jauh dari kesan ramai, seperti suasana tenang yang jauh dari kesan perkotaan. Sehingga perilaku anak tidak terlalu tertekan yang merupakan salah satu bahasan yang ada pada tema *Sociality Territory* terhadap bangunan Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum.

#### **2.2.4 Aplikasi Arsitektur dari Tema “Sociality Arsitektur”**

Menciptakan suasana pusat rehabilitasi anak yang sesuai dengan perilaku dan aktivitas usia anak. Sehingga diharapkan dapat menjadi wadah untuk membina anak-anak yang bermasalah

sebagai implementasi dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Suasana dan kondisi dapat dilakukan dengan penerapan tema sociality Territory. Yakni diantaranya:

**Tabel 2.1 Aplikasi Tema Sociality Territory**

Konsep Tema	Pola Perilaku Anak	Aplikasi Tema	Gambar visual
<b>Arsitektur Perilaku</b>	Kondisi anak yang mudah tertekan, dan membutuhkan ruang terbuka dari pengaruh lingkungan, terutama wilayah kota	Menciptakan lingkungan yang jauh dari kesan ramai, seperti suasana tenang yang jauh dari kesan perkotaan. Sehingga perilaku anak tidak tertekan dengan suasana.	 <p>(Sumber : Sidomi.com, 2012)</p>
		Menciptakan tempat yang menyenangkan, sehingga mereka mampu larut dalam suasana dan tidak teringat lagi akan kriminalitas yang pernah dilakukannya	 <p>(Sumber : images.google.com)</p>
<b>Sociality</b>	Anak yang harus terus diawasi dan dibimbing secara moral dan agama	Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum mampu memberikan pendidikan moral dan pendidikan secara umum baik tentang agama maupun perilaku.	 <p>( Sumber : UNY, 2011)</p>
<b>Territory</b>	Anak bermasalah hukum cenderung tertutup, terutama keluarga dan masyarakat	Memberi ruang kepada mereka dengan masyarakat agar mampu bersosialisasi dengan masyarakat pasca dari pusat rehabilitasi anak.	 <p>(Sumber : images.google.com)</p>

<p><b>Pengembangan perilaku anak</b></p>	<p>Masa anak, adalah masa terbaik untuk berlatih dan terus berkreasi sesuai dengan keinginan</p>	<p>Menciptakan ruang yang mampu melatih ketrampilan anak, seperti halnya olahraga, kesenian maupun berwiasaha sehingga memiliki kuantitas kerja yang baik nantinya.</p>	 <p>(Sumber : Disnakertrans Bengkulu, 2013)</p>
<p><b>Islamic and sosiallity</b></p>	<p>Anak bermasalah hukum cenderung kurang dekat dengan agama dan sering melanggar norma-norma yang berlaku</p>	<p>Menciptakan <i>space</i> khusus bagi mereka dalam mendekati diri pada Tuhan. Merupakan faktor terpenting dalam sebuah rehabilitasi, tentang bagaimana seorang anak menjadi lebih baik dalam hal agama dan kepribadian mereka dalam mengingat dan melaksanakan perintah agama.</p>	 <p>(sumber : KEMENAG Bengkulu, 2013)</p>

Sumber : Pengolahan Data, 2014

## 2.3 Kaitan Integrasi Islam

### 2.3.1 Tanggung Jawab Anak Terhadap Kesalahan (Kriminal) yang Dilakukan

Pertanggungjawaban dalam syariat islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang di kerjakanya dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud akibat dari perbuatanya itu. Dalam syariat islam pertanggungjawaban itu di dasarkan kepada tiga hal :

1. Adanya perbuatan yang di larang
2. Perbuatan itu di kerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatanya itu

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dalam sebuah hadis di rawiyatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud di sebutkan :

Dari Aisyah ra. Ia berkata : telah bersabda Rasulullah saw: Di hapuskan ketentuan dari tiga hal,dari orang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh dari anak kecil sampai ia dewasa.

Konsep pertanggungjawaban anak kecil (anak di bawah umur) merupakan konsep yang paling baik dan tepat dalam hukum islam. Di samping itu hukum romawi yang merupakan hukum positif pertama di dunia membuat pemisahan pertanggungjawaban anak-anak di bawah umur dengan orang dewasa dalam batasan usia tujuh tahun. Hukum ini menjadikan anak berusia di atas tujuh tahun memiliki tanggungjawab pidana, dalam keadaan seperti si anak yang belum mencapai umur dewasa menurut hukum islam telah mendapatkan tanggungjawab pidana atas perbuatan yang di lakukanya.

Dalam hukum islam membedakan secara sempurna antara anak kecil dengan orang dewasa dari segi tanggungjawab pidana. Dalam hukum islam tanggungjawab pidana terdiri dari dua unsur yaitu mempunyai berpikir dan mempunyai pilihan. Menurut para fukaha, dasar dalam menentukan usia dewasa adalah sabda rasullah SAW, yang artinya ; “di angkat pembebanan hukum dari tiga jenis orang;anak-anak sampai ia baliq, orang tidur sampai ia bangun dan orang gila sampai ia sembuh atau sadar.” Dari makna hadits ini menunjukkan bahwa ada syarat atau sebab sehingga adanya hukuman. Anak-anak sampai baliq. Apabila seseorang anak belum juga mengalami mimpi basah pada usia karena itu wajib di anggap orang tersebut telah baliq yang mewajibkan padanya pembebanan hukum karena alasan pandangan ini memberikan batasan usia delapan belas atau Sembilan belas tahun.

Didalam hukum pidana Indonesia (KUHP) ketentuan mengenai tanggungjawab pidana anak di bawah umur di sebutkan pada pasal 45, menyebutkan bahwa jika seorang anak masih berusia kurang dari enam belas tahun melakukan perbuatan tindak pidana, maka hakim dapat menentukan pilihan putusnya yaitu :

- a. Anak tersebut dikembalikan pada orang tua atau walinya tanpa penjatuhan hukuman.
- b. Anak tersebut di serahkan/di titipkan kepada pemerintah untuk mendapatkan pendidikan, juga tanpa ada hukuman baginya
- c. Anak tersebut di jatuhi hukuman, hukuman tersebut merupakan hukuman pokok maksimal yang di kurangi sepertiganya.

Hukuman yang dimaksud dalam islam bukan semena-mena hukuman fisik kepada anak, namun sebagai hukuman yang mendidik seperti halnya hukuman saat anak tidak mau shalat diusia baligh atau diatas sepuluh tahun. Hal ini dimaksud agar anak lebih mengerti bagaimana islam mengatur pendidikan yang baik bagi anak. Dengan adanya Pusat Rehabilitasi anak, buakn bermaksud memberi anak sebuah hukuman bagi anak, namun hukuman berupa menjauhkan anak sementara dari keluarganya, namun bertujuan baik dengan menjadikan anak lebih baik dalam moralnya.

### **2.3.2 Integrasi Islam Terhadap Anak yang Bermasalah Hukum**

Anak ibarat kertas putih, yang dapat ditulis dengan tulisan apa saja. Peran orangtua sangatlah vital. Karena melalui orang tualah, anak akan menjadi manusia yang baik atau tidak. Rasulullah SAW, sebagai teladan paripurna, telah memberikan tuntunan bagaimana mendidik dan mempersiapkan anak. Dan hal yang paling penting adalah keteladanan dalam melakukan hal-hal

yang utama. Inilah yang harus dilakukan orangtua. Bukan hanya memerintah dan menyalahkan, tapi yang lebih penting adalah memberikan contoh kongkret. Secara simultan hal itu juga harus ditopang oleh lingkungan, pergaulan, dan masyarakat.

Kesalahan yang anak lakukan baik besar sampai kepada tindakan kbukan hanya untuk orang tua terhadap anaknya, namun juga tindakan Pemerintah selaku Ulil Amri dan masyarakat disekitar anak. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya haruslah saling peduli dan saling memahami. Allah swt. pun menyuruh kita, untuk peduli terhadap anak-anak baik.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah takut (cemas) orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap keadaan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”* [QS. An-Nisa (4): 9].

Dalam tafsir Fi Zhilail-Qur’an buku ke 3 dijelaskan bahwa dipesankan kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah di dalam mengurus anak-anak. Dengan harapan, mudah-mudahan Allah menyediakan orang-orang yang mau untuk mengurus anak dengan penuh ketakwaan, perhatian dan rasa sayang. Di ayat itu juga Allah swt. memberi resep kepada kita agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah baik secara fisik maupun mereka yang lemah dalam akhlaq dan moral. Sebenarnya anak adalah anugerah Allah yang wajib setiap muslim untuk menjaganya. Jika sesama muslim kita harus saling bertolong-menolong dalam hal kebaikan, sama halnya dengan menolong anak yang memang membutuhkan pertolongan untuk dekat dengan agama.

Sehingga perbuatan salah yang kita kenal sebagai kriminalitas pada anak tidak dilakukan kembali oleh anak tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, anak yang telah terjerumus ke arah yang salah dapat kembali dengan kebenaran. Sebagaimana pada masa Rasulullah yang mengembalikan orang-orang kafir Qurais ke jalan kebenaran. Karena sesungguhnya Allah menganugerahkan hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Seperti pada Firman Allah :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

*Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). (Q.S. Al-Baqarah [2] 269).*

Dari salah satu penggalan ayat diatas menunjukkan bahwa, setiap orang yang bersalah masih dapat untuk memperbaiki diri dan mendapat karunia dari Allah atas segala kesalahan. Sehingga anak yang masih dalam proses belajar akan wajib untuk terus dibimbing menuju karunia yang Allah berikan. Karena kesalahan di masa lalu merupakan bagian manusia untuk mengambil hikmah dan segera memperbaiki diri. Bimbingan kepada anak menjadi wajib bagi kita untuk melakukannya, terutama Anak merupakan tenggaung jawab kita bersama.

Anak merupakan bagian dari rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada makhluknya termasuk manusia sebagai makhluk berakal. Anak memiliki peran penting mengantarkan orang tua menuju keridhoan Allah. Dalam segi islam anak merupakan bagian dari usia yang akan dilalui seseorang, dan usia dimana seseorang mulai mengenal sesuatu yang baik

dan buruk. Sehingga pada masa ini anak perlu mendapat bimbingan dari kedua orang tua maupun pihak lain untuk terus belajar dan mendapatkan ilmu islam. Dari seorang anak juga mampu sebuah Negara mampu untuk mulai berbenah dalam hal memperbaiki sebuah Negara. Karena awal dari semua masa depan sebuah agama maupun Negara merupakan kemajuan dari generasi emas anak.

Pendidikan anak merupakan hal yang paling penting bukan hanya sebagai pendidikan di sekolah, namun juga pendidikan mental dan agama di pesantren maupun tempat-tempat lainnya. Kemajuan Islam pada masa Rasulullah dikarenakan generasi emas pada anak-anak di masa islam dan rasa kepedulian terhadap pendidikan agama mereka. Sehingga untuk kebaikan sebuah negara adalah melindungi anak-anak dan memberi wadah bagi mereka. Pada suatu negara yang terdapat anak-anak telah terjerumus dalam kriminalitas, maka wajib untuk memberi pengarahan dan memberi tempat yang sesuai bagi mereka untuk tetap bertanggungjawab. Bukan sebuah tempat seperti Lembaga Pemasyarakatan yang membuat mereka semakin tidak bebas untuk menikmati masa mereka.

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek manusia termasuk bagaimana cara untuk berperilaku benar dan sesuai dengan agama. Serta agama yang telah mengatur peran serta segala usia termasuk anak-anak. Agama islam adalah agama yang mengatur seseorang untuk lebih bertanggung jawab dengan apa yang telah ditentukan dalam Al-qur'an dan hadits termasuk perilaku anak-anak bermasalah hukum. Tentang bagaimana mereka bertanggungjawab atas apa yang dilakukan namun dengan hukuman sesuai dengan usia mereka.

Dalam hadits Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma disebutkan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“...Dan barangsiapa menolong kebutuhan saudaranya, maka Allâh senantiasa menolong kebutuhannya.”

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam ini menganjurkan agar umat Islam saling menolong dalam kebaikan dan membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan bantuan.

Dalam Alqur’an juga dijelaskan bahwa kita harus mengutamakan untuk menolong sesama terlepas siapa dan usia. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah:

...“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allâh, sungguh, Allâh sangat berat siksa-Nya.” [al-Maidah/5:2].

Pusat Rehabilitasi Anak “Bermasalah Hukum” memiliki peran sebagai tempat pendidikan khusus anak untuk mengembalikan fungsi agama sebagai landasan pendidikan anak, selain itu pendidikan karakter dan moral anak sesuai dengan alquran dan Hadits. Pendidikan tidak terlepas dari penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan bagi anak. Dan melalui Pusat Rehabilitasi anak menunjukkan bahwa pentingnya fungsi pendidikan dalam membentuk karakteristik anak yang ideal. Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum juga merupakan lembaga bagi anak-anak untuk tetap menikmati masa-masa anak namun tetap bertanggungjawab atas perbuatannya. Di tempat ini anak-anak tidak lagi mendapatkan label narapidana malah mendapatkan keadaan dimana mereka tetap untuk dapat berkreasi.

## **1.4 Kajian Lokasi Tapak**

### **1.4.1 Pemilihan Tapak**

Dasar pemilihan tapak untuk Pusat Rehabilitasi di Jawa Timur, memiliki beberapa kriteria tempat seperti lokasi strategis maupun aksesibilitas yang mampu dijangkau. Selain itu dalam

pemilihan tempat harus memiliki daerah jangkauan pengguna jasa rehabilitasi yang terbanyak. Penghuni rehabilitasi anak bermasalah hukum kawasan terbanyak adalah meliputi area metropolitan Surabaya dengan kasus terbanyak anak dengan kasus kriminal. Pemilihan tapak didasarkan pada area yang dengan mudah dijangkau dari kota namun memiliki kawasan teduh dan tenang yang jauh dari kesan kota. Dan salah satu wilayah yang sesuai yakni di Lamongan yang memiliki beberapa kriteria yang sesuai.

Lamongan memiliki beberapa kriteria yang sesuai dengan pemilihan tapak rehabilitasi anak bermasalah hukum. Seperti hanya lokasi strategis yang menjadi persimpangan daerah metropolitan seperti Bojonegoro, Tuban, Gresik, Mojokerto dan Kota Surabaya. Selain itu Lamongan merupakan salah satu daerah dengan perlindungan anak dan Perempuan yang baik di Jawa Timur. Dengan apresiasi dari Gubernur Jatim tahun 2012. Lamongan memiliki perhatian lebih kepada anak yang pernah melakukan tindakan kriminal (Kominfo Jatim, tanggal 9 Mei 2014). Sehingga dari segi lokasi maupun kesiapan dari Pemerintah Daerah dapat terpenuhi terhadap anak dengan kasus tindakan kriminal di Jawa Timur.


#### **2.4.1 Gambaran Umum Lokasi**

Kabupaten Lamongan adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Lamongan. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Gresik di timur, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di selatan, serta Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban di barat.

##### **A. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan**

Kabupaten Lamongan terdiri atas 27 kecamatan yang terdiri atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Lamongan. Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 651'54" - 723'06" Lintang Selatan dan 11233'45" - 11233'45" Bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km<sup>2</sup> atau +3.78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km<sup>2</sup>, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut.





**Gambar 2.4** Kondisi Karakteristik Topografi Kabupaten Lamongan  
(Sumber: RTRW Kab. Lamongan 2013-2031)

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

1. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring sampai Kecamatan Babat,
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo (Lamongan Selatan) dan Brondong, Paciran, dan Solokuro di Lamongan Pesisir.

3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir dan berada di kawasan Sungai Bengawan Solo.


Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di kecamatan Lamongan, Deket, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kalitengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedungpring, Sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1% (0,16%) yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih (*Sumber :RTRW Lamongan 2013-2031*).

#### **2.4.2 Gambaran Umiun Tapak**

Pemilihan tapak untuk Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum di Lamongan sendiri berada di kawasan Lamongan Bagian Selatan yakni di kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Dari enam kecamatan di daerah lamongan Selatan yakni Ngimbang, Sambeng, Bluluk, Sukorame, Mantup dan Modo yang berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, Gresik dan Jombang. Kecamatan Mantup mudah dijangkau terutama dari pusat kota Kabupaten. Selain itu kecamatan ini menjadi penghubung dari kecamatan lainnya bahkan dengan kabupaten Mojokerto yang

berbatasan langsung di bagian Selatan (dikutip dari [http://wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Lamongan](http://wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lamongan) tanggal 22 Mei 2014).


Pemilihan tapak berada dikawasan pusat kota kecamatan, yakni di perbatasan Desa Mantup dan Desa Tugu kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan. Merupakan salah satu daerah yang sebagian wilayahnya berupa area hutan yang telah dikelola oleh Perhutani dan juga areal persawahan. Sedangkan lahan untuk permukimannya sangatlah sedikit. Area Tapak sendiri merupakan daerah yang menjadi kawasan pengembangan kota kecamatan Mantup . Tapak berada di jalur lintas daerah yakni dari kota Lamongan menuju Kota Mojokerto yang memiliki arus lalu lintas yang ramai dan juga dilewati oleh banyak kendaraan yang berlalu-lalang. Selain itu Mantup menjadi kawasan gerbang pembuka dari Mojokerto dan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik. (RTRW Kab.Lamongan tahun 2013-2031).



*Gambar 2.5 Kawasan Site di daerah Mantup*

*(Sumber : Google Earth)*


Lokasi site memiliki lokasi yang sangat strategis, diantara persimpangan beberapa Kabupaten lain. Site berada pada daerah pengembangan IKK Mantup, mengingat kawasan Selatan Kabupaten Lamongan akan menjadi sentra Agropolitan dan Pusat Perdagangan untuk Agropolitan khusus di Jawa Timur bagian Utara (Sumber : RTRW Kab.Lamongan tahun 2013-2031). Kecamatan Mantup memiliki topografi datar dan bergelombang dari kemiringan tanah sekitar 0-15 %. Dengan luas kecamatan 9.307 Ha. Dengan suhu rata-rata 24-32° C dan curah hujan 2.100 mm/tahun (Sumber Bappeda Lamongan 2004).



**Gambar 2.6 Pengembangan Kota Kecamatan Mantup**

(Sumber : IKK Mantup 2013)

Kecamatan Mantup berada di kawasan Lamongan Selatan yang merupakan kawasan dengan topografi berbukit-bukit dengan kemiringan sekitar 4-10%. Memiliki ketinggian antara 60-90 mdpl. Selain itu kondisi tanah merupakan tanah campuran antara tanah sawah dan tanah kapur. Sebagian besar kawasan berupa tanah sawah dan kawasan Hutan Lindung milik KPH Mojokerto. Dari kondisi merupakan kawasan sawah si bagian kanan dan hutan lindung di kiri. Dengan jumlah kawasan pemukiman yang masih sedikit. Kecamatan mantup juga memiliki sumber air yang cukup, karena terdapat beberapa mata air dan sungai Lamong di bagian selatan.



*Gambar 2.7 Pengembangan Ruang Kota Kecamatan Mantup*

*(Sumber : IKK Mantup 2013)*

Pada pengembangan kawasan Lamongan Selatan, Kecamatan Mantup masuk kawasan yang akan menjadi kawasan pusat Agropolitan. Dengan berkembangnya kawasan lingkup Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) diharapkan Lamongan mampu mewedahi prasanana wilayah pengembangan kota Besar Surabaya dalam bidang Pangan dan Sosial. Penempatan site di kecamatan Mantup bertujuan agar meratanya pembagungan infrastruktur di kawasan Lamongan Selatan yang selama ini hanya berpusat di Lamongan Utara.

#### 1.4.2 Kajian Persyaratan Lokasi Rehabilitasi

Pada persyaratan sebuah Rehabilitasi bersifat sosial berdasarkan Studi Banding Tema dan Objek tidak terdapat persyaratan khusus dalam pemilihan lokasi. Namun tentang bagaimana sebuah lokasi dapat mewadahi aktivitas anak. Setiap perilaku anak memiliki perbedaan dalam hal karakteristik dan perilaku anak. Sehingga bagaimana sebuah perilaku membentuk tempat tersebut. Dalam kajian bangunan ( Perancangan Lapas Anak Sidorajo, Digilib ITS 2012) hal yang perlu diperhatikan adalah :

- Jaringan Utilitas dan perhitungan kebutuhan aktivitas penghuni atau pemakai seperti tersedianya saluran air bersih, drainase, jaringan telpon, jaringan alat komunikasi, maupun sekolah.
- Memiliki Sumber Daya Manusia yang mewadahi, dalam mewadahi sebuah bangunan untuk orang banyak harus memiliki persyaratan SDM yang cukup terutama di area lingkup Tapak.
- Memiliki aksesibilitas yang baik
- Memiliki analisa perancangan kawasan dan zona plan dalam masa tertentu saat bangunan ada.
- Memiliki kriteria sesuai, seperti persyaratan ruang dan penyediaan lahan
- Kelancaran proses dalam sebuah bangunan mulai dari tanah sampai bangunan mampu berdiri

Dari beberapa kriteria bangunan, Kecamatan Mantup memiliki rencana dan planning kawasan yang baik, serta jaringan dan lahan yang sudah ada. Tinggal bagaimana sebuah Rehabilitasi Anak bermasalah hukum mencari SDM yang mewadahi. Sehingga menjadi aspek penting dalam perancangan Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum di Lamongan.

## **2.5 Studi Banding**

Proses studi banding merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data guna mendukung maksud penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk penelitian, dapat melalui beberapa teknik seperti observasi, studi kepustakaan maupun wawancara kepada pengguna sebuah bangunan. Sehingga dapat diperluas dan dicari jawabannya pada saat wawancara mendalam. Pengamatan ini dilakukan dengan mencatat, membuat sketsa atau gambar dan foto.

Pada Studi banding penelitian arsitektur terdiri dari dua macam yakni tema dan objek. Mengingat objek kajian dan juga tema arsitektur akan terkait dalam hal ini. Pada studi banding objek akan berguna untuk pengumpulan data berupa bangunan yang terkait dengan judul penelitian sedangkan tema akan berguna untuk pengumpulan data tentang aktivitas, pengguna maupun tema perancangan terkait judul penelitian.

Pada studi banding objek bertujuan agar memperoleh informasi dan gambaran berupa tempat rehabilitasi yang sudah dikelola sejak lama. Sehingga mengambil dua buah sampel penelitian di Panti Balai Ketrampilan remaja “terlantar” di Kota Blitar dan UPT Rehsos Anak Nakal Surabaya di Jawa Timur yang merupakan lembaga sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Dan Untuk Studi Banding Tema mengambil objek di Rehabilitasi Anak Autis Fawood di London, Inggris.

### **2.5.1 Balai Ketrampilan Remaja “Terlantar Mardi Utama” Blitar**

Balai Ketrampilan Remaja “terlantar Mardi Utama” Blitar merupakan sebuah balai kerja yang lebih diperuntukkan bagi remaja yang mengalami keterbelakangan ekonomi dalam keluarganya. Di Jawa Timur sendiri terdapat setidaknya empat Balai Ketrampilan Remaja

Terlantar yang sama yang meliputi beberapa area pelayanan kerja seperti di Jombang, Bondowoso, Sidoarjo dan di Blitar. Pada area Blitar sendiri melingkupi area pelayanan Malang Raya, Blitar, Trenggalek, Tulungagung dan juga Pacitan. Dengan daya 59amping maksimal 150 orang per angkatan (sumber : *wawancara dengan pengelola tempat tanggal 28 Mei 2014*).

Lokasi sendiri berada di perempatan jalan dengan *icon* patung Soekarno di Jalan Jendral hmad Yani 32 Kota Blitar dengan akses menuju lokasi yang dapat dicapai dengan mudah. Pada tahapan pengelolaannya berada di bawah Dinas Sosial Jawa Timur.




*Gambar 2.8 Site Plan Balai Ketrampilan Mardi Utama Blitar*

*Sumber : Google Earth*

Balai Ketrampilan Mardi Utama Blitar merupakan lembaga rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memfasilitasi anak-anak terlantar (anak-anak kurang mampu dalam bidang ekonomi ) dan anak-anak bermasalah hukum untuk mampu berkarya sesuai dengan jurusan dan ketrampilan yang tersedia di tempat ini. Masa tinggal penghuni sangatlah bervariasi mulai dari 1-2 tahun sampai mampu memiliki ketrampilan dan pekerjaan. Sehingga Balai Ketrampilan Mardi Utama Blitar mengharuskan penghuninya untuk menetap di asrama yang telah disediakan.

Pembagian beberapa zoning dalam satu kompleks bangunan terdiri dari ruang pelayanan dan kantor di utara, kelas dan kantor di tengah, gudang di barat, serta kawasan asrama dan ruang ketrampilan di selatan. Selain itu ruang komite, sarana prasana, dan parkir tamu berada di bagian timur.



*Gambar 2.9 Pembagian Zona dan Ruang Balai Ketrampilan Mardi Utama Blitar*

*Sumber : Studi Banding dan Pengolahan Data*

### **A. Fasilitas Ruang dan Aktivitas**

Balai Ketrampilan Mardi Utama Blitar memiliki beberapa fasilitas dan ruang pendukung aktivitas dari penghuni. Seperti ruang kelas untuk belajar mengajar, Ruang ketrampilan maupun asrama bagi para penghuni itu sendiri. Pada satu kompleks area terdiri dari beberapa bangunan diantaranya asrama untuk putra dan putri. Ruang pelatihan ketrampilan yang dibagi menjadi empat jurusan, ruang petugas jaga, ruang makan, ruang kantor dinas, kelas, mushala dan juga beberapa gudang perlengkapan dan peralatan kebutuhan para penghuni khususnya.



Tabel 2.2 Fasilitas Ruang yang tersedia di Balai Ketrampilan Mardi Utama Blitar

Failitas Ruang	Gambar	Fungsi Aktivitas	Perabot dan Ruang	Luas Ruang
Ruang Ketrampilan (Ruang Penjahitan dan Bordir)		Sebagai ruang pelatihan siswa putri dalam pengembangan ketrampilan menjahit	Mesin jahit, Ruang ganti, ruang perkakas, ruang border	2 Ruang 72 m <sup>2</sup>
Ruang Ketrampilan (Ruang Otomotif)		Sebagai ruang pelatihan siswa putra dalam pengembangan ketrampilan dalam hal otomotif	Motor, papan tulis, ruang perkakas, kursi, meja, lemari	3 Ruang 84 m <sup>2</sup>
Ruang Kelas		Ruang pembelajaran moral dan pelajaran di sekolah maupun pendidikan agama,	Meja, Papan, Kursi dan Lemari	4 Ruang 144 m <sup>2</sup>
Ruang makan		Aktivitas makan dan mencuci	Dapur, kursi dan Meja	1 Ruang 42 m <sup>2</sup>

Ruang Gudang dan Perlengkapan		Penyimpanan alat dan perkakas	Alat-alat gudang dan kebutuhan sehari-hari	2 Ruang 144 m <sup>2</sup>
Mushola		Kegiatan ibadah dan penanaman moral islam	Sajadah, lemari, tempat wudhu putra dan putri, ruang sound	1 Ruang 42 m <sup>2</sup>
Asrama Baskara (putra)		Aktivitas menginap atau bermukim penghuni khusus putra	Kipas, ranjang, lemari, meja dan rak buku	5 Ruang 100 m <sup>2</sup>
Asrama Kartika dan Chandra (Putri)		Aktivitas menginap atau bermukim penghuni khusus putri	Kipas, ranjang, lemari, meja dan rak buku	7 Ruang 140 m <sup>2</sup>

Fasilitas ruangan yang tersedia meliputi fasilitas rutin harian seperti kegiatan rutin yakni penyediaan makanan, kegiatan belajar mengajar dan juga pelayanan di kantor. Namun ada beberapa fasilitas ruang dan tempat yang belum tersedia diantaranya pada fasilitas berupa kesehatan belum tersedia, sehingga ketika penghuni sakit akan dilakukan pengobatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Selain itu fasilitas pendukung juga tersedia seperti kamar mandi, ruang jemur, ruang tunggu tamu dan juga ruang guru.

## 2.5.2 UPT Rehabilitasi Sosial Anak Nakal Surabaya

Unit Pelayanan Terpadu Rehabilitasi anak nakal dan Napza di Surabaya merupakan salah satu lembaga pelayanan yang dikelola secara langsung oleh dinas Sosial Propinsi Jawa Timur. Berlokasi di pemukiman padat penduduk yakni di Jalan Dukuh Kupang Timur XIIA/5 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan



Sawahan, Kota Surabaya. Lokasi sendiri masih masuk dalam kawasan yang tidak dilalui Jalan Besar utama terdekat yakni Jalan Dukuh Kupang.

*Gambar 2.10 Site Plan UPT Rehsos Anak Nakal Surabaya*

*Sumber : Google Earth*

UPT Rehsos ini melayani anak laki-laki yang memang memiliki kecenderungan berbuat melanggar norma di masyarakat maupun sosial keluarga. Dan Unit Pelayanan Terpadu Rehabilitasi anak nakal memang dikhususkan bagi anak yang memiliki masalah kenakalan, namun sebatas nakal tanpa terikat tindakan hukum. Di Jawa Timur sendiri hanya terdapat satu UPT untuk Rehabilitasi Sosial Anak Nakal. Dengan daya tampung setiap tahunnya yakni 25 sampai 35 anak perangkatan di wilayah Jawa Timur. (sumber : wawancara dengan pengelola UPT, 20 Mei 2014).


Pada UPT sendiri anak nakal diberikan pembekalan berupa pembinaan mental, sosialisasi dengan masyarakat, hingga pembekalan ketrampilan setiap individu. Pada tiap angkatan diberikan beberapa fase yakni pengenalan lingkungan pada dua bulan minggu pertama, pembinaan mental pada bulan kedua dan sisanya adalah sosialisai dengan masyarakat serta pemberian ketrampilan. Sehingga pada UPT Pembinaan anak nakal Dan lama dari setiap anak untuk tinggal hanya 6 bulan.



**Gambar 2.11** Salah satu aktifitas Penghuni UPT Rehsos

*Sumber : Studi Banding, Agustus 2014*

Bangunan pada UPT Rehabilitasi anak nakal di Surabaya terdiri satu bangunan panjang. Sehingga area antar zona aktivitas anak dan area kantor sangat dekat. Seperti zona parkir, kantor dan pelayanan di bagian depan, zona asrama di tengah, dan zona kelas dan ketrampilan di bagian belakang. Dari beberapa zona berkumpul menjadi satu bangunan.



Gambar 2.12 Denah dan Pembagian aktifitas

Sumber : Studi Banding, Agustus 2014

## B. Fasilitas ruang dan Aktifitas

UPT Rehabilitasi anak nakal di Surabaya memiliki beberapa fasilitas dan ruang pendukung aktifitas untuk penghuni di UPT dan sarana perkantoran. Fasilitas ruang untuk pegawai dan staff diantaranya pos jaga, kantor pelayanan dan pengaduan, kantor UPT sampai kantor Sarana dan prasarana. Sedangkan bagi penghuni diantaranya asrama, ruang makan, dapur, lapangan badminton, kamar mandi, dan juga beberapa ruang pengembangan ketrampilan seperti Ruang musik, Ruang Las, dan juga ruang otomotif.

**Tabel 2.2 Fasilitas Ruang yang tersedia di UPT Rehsos Anak Nakal Surabaya**

Fasilitas Ruang	Gambar	Perabot dan Ruang	Luas Ruang
Asrama A	 <p>kawasan asrama, Lapangan, dan tempat cuci</p>	Ranjang, lemari, meja dan kipas	24m <sup>2</sup>
Kamar Mandi/ WC		Bak air, area cuci	6 m <sup>2</sup>
Ruang Ketrampilan dan Kelas		Ruang las ( Ruang prektek dan Perlengkapan), Ruang Otomotif ( Praktek dan Perlengkapan) Ruang kelas dan pembinaan	40 m <sup>2</sup>
Ruang Makan		Kursi, Meja , Ruang	20 m <sup>2</sup>

Sumber : Pengolahan Data dan Studi Banding

Fasilitas ruangan yang tersedia meliputi fasilitas rutin harian seperti kegiatan rutin yakni penyediaan makanan, kegiatan belajar mengajar dan juga pelayanan di kantor. Namun ada beberapa fasilitas ruang dan tempat yang belum tersedia diantaranya pada fasilitas berupa kesehatan belum tersedia, sehingga ketika penghuni sakit akan dilakukan pengobatan di

puskesmas atau rumah sakit terdekat. Selain itu fasilitas pendukung juga tersedia seperti kamar mandi, ruang jemur, ruang tunggu tamu dan juga ruang guru.



*Gambar 2.13 Bagian Asrama dan Lantai atas yang direnovasi  
Sumber : Studi Banding, Agustus 2014*

Fasilitas ruangan yang tersedia meliputi fasilitas rutin harian seperti kegiatan rutin yakni ruang kelas, kegiatan belajar mengajar dan juga pelayanan di kantor. Namun ada beberapa fasilitas ruang dan tempat yang belum tersedia diantaranya pada fasilitas berupa kesehatan belum tersedia sama seperti Balai Ketrampilan Mardi Utama Blitar. Sehingga ketika penghuni sakit akan dilakukan pengobatan di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Selain itu fasilitas pendukung juga tersedia seperti kamar mandi, ruang jemur, dan ruang tunggu tamu.

### **2.5.3 Pusat Rehabilitasi Anak “Fawood” London**

Pusat Rehabilitasi Anak “Fawood” London merupakan sebuah lembaga yang menyediakan pelayanan untuk pembibitan untuk anak usia 3-5 tahun, Fasilitas pembibitan untuk kebutuhan autis dan khusus anak-anak, dan merupakan pusat pelayanan anak. Selain itu Pusat Rehabilitasi Anak “Fawood” London juga merupakan lembaga yang memberikan pengarahan kepada orang tua anak, untuk bertindak dan bertingkah laku dalam mendidik anak khusus autis.

Tempat rehabilitasi ini merupakan kombinasi antara fasilitas pembinaan dengan ruang kantor dan fasilitas pelatihan untuk menawarkan pendidikan awal terintegrasi dengan penitipan anak, dukungan keluarga dan penjangkauan kepada orang tua termasuk kesehatan anak dan keluarga layanan, dan akses ke pelatihan dan peluang karir. Penggunaan imajinatif ruang terbuka, dengan penekanan pada cahaya alami dan keharmonisan visual, menciptakan lingkungan ramah anak - warna-warni "Playbox" untuk bermimpi dan belajar.

Arsitek dari Rehabilitasi autisme, Alan Lai dari Alsop Desain menghadapi tantangan untuk menciptakan ruang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di dalam, tetapi juga memberikan terang abadi tempat bagi masyarakat sekitar. Dan dari media desain adalah keinginan untuk menyediakan lingkungan yang mendukung pilihan untuk anak-anak, termasuk ruang untuk bersosialisasi, membangun kepercayaan diri dan memungkinkan belajar mandiri bagi anak autisme.



*Gambar 2.14 Tampak dan Bagian dari Fawood Rehabilitation*


Struktur utama adalah kandang trapesium gudang, yang mengambil bentuk dari struktur rangka baja Portal dengan atap menggantung dalam, terbentuk dari campuran atap polycarbonate opal cladding dan pink cerah diprofilkan cladding baja berlapis bubuk, pada purlins baja galvanis dan Portal bingkai.

Rehabilitasi anak Fawood berwarna cerah dan merupakan perusahaan desain inovatif untuk pendidikan anak-anak muda, dan mencerminkan pemikiran saat ini tentang bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi belajar. Anak Pusat inisiatif adalah berdasarkan konsep yang menyediakan layanan terpadu untuk anak-anak dan keluarga yang berbasis lokal dan mudah diakses akan menghasilkan panjang manfaat jangka panjang untuk semua. Pelayanan terpadu, ruang imajinatif seperti tema taman dan memberikan anak-anak banyak kesempatan untuk mendapatkan banyak latihan. Penggunaan inovatif dinding mesh untuk menutupi dan melindungi bermain terbuka daerah menciptakan ruang sosial berwarna-warni untuk pengembangan dan dekoratif titik fokus bagi masyarakat.



Gambar 2.15 Bagian dari interior Fawood  
Sumber : Fawood centre

Kombinasi bangunan dibangun dan disesuaikan lingkungan internal telah diizinkan program pembangunan yang cepat, dan respon fleksibel untuk tuntutan aktivitas sehari-hari anak-



anak yang sangat muda, dengan biaya yang relatif murah. Namun memberi kesan tersendiri bagi para anak-anak yang bermain dan belajar disana.

*Gambar 2.16 Potongan Fawood Rehabilitation  
Sumber : Fawood centre*

### **1.5.3.1 Kaitan Rehabilitasi Anak Fawood dengan Tema “Sociality Territory”**

Pada bangunan Pusat Rehabilitasi Fawood, merupakan area yang diperuntukkan khusus untuk anak penderita autisme. Dimana setiap anak memiliki ruang personal tersendiri maupun ruang dimana anak harus mampu berinteraksi dengan keadaan disekitarnya. Anak-anak autisme memiliki banyak kriteria batasan wilayah setiap individunya. Baik dari segi wilayah personal maupun wilayah khusus untuk para anak-anak autisme.

Sama halnya dengan pusat Rehabilitasi anak bermasalah hukum nantinya. Penekanan tema berasal dari bagaimana sebuah bangunan menciptakan batasan-batasan ruang personal dan ruang publik khusus bagi anak itu sendiri. Anak memiliki wilayah yang tidak boleh dilanggar batasnya oleh mereka yang bukan dalam satu kelompok yang sama. Namun tetap memiliki wilayah dimana anak belajar untuk terbuka dengan orang lain.

Dalam bangunan Fawood, sang arsitek berusaha menghadirkan kesan berbeda dimana anak dituntut mampu untuk bersosialisasi dengan ruang-ruang terbukanya. Sebagaimana rehabilitasi pada umumnya, memiliki kriteria tema yang sesuai dengan keadaan penghuni utamanya. Walaupun dengan memanfaatkan bahan bangunan yang jarang dipakai namun memunculkan kesan berbeda bagi pengguna rehabilitasi tersebut.


## **2.6 Tinjauan Arsitektural**

Sebuah bangunan bukan hanya terdiri dari satu ruang, sebagaimana bangunan arsitektural lainnya satu kawasan bangunan seperti Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum memiliki lebih dari satu *space* yang memiliki fungsi yang berbeda tiap ruang namun membentuk satu kawasan

bangunan. Pada Pusat Rehabilitasi anak bermasalah hukum terdiri dari berbagai jenis ruang yang menjadikan terciptanya satu kawasan. Pusat Rehabilitasi Anak “Bermasalah” memiliki fungsi utama sebagai tempat memberikan pembinaan dan pendidikan juga mewadahi anak-anak bermasalah hukum untuk berkreasi. Sehingga terpisah menjadi beberapa zona aktivitas anak yang dalam hal ini menjadi objek dari Pusat Rehabilitasi.

### 2.6.1 Kawasan Ruang Homestay

Tempat tinggal menjadi kebutuhan ruang pokok yang harus ada pada sebuah Pusat Rehabilitasi Anak “Bermasalah”. Dikarenakan durasi tinggal anak yang ada di Pusat Rehabilitasi Anak bukan waktu yang sebentar sampai mereka benar-benar telah siap. Dengan waktu yang beragam sehingga mengharuskan adanya sebuah ruang tinggal atau asrama tempat mereka menginap. Selain itu kamar tinggal menjadi ruang pertama anak untuk mengenal teman-temannya dari sifat dan kepribadian mereka. Dari kamar juga seorang anak mampu bertukar pikiran dengan anak lainnya.




**Gambar 2.16** Ukuran standarisasi kamar

(Sumber : Data Arsitek 1)

Standarisasi ruang kamar terdiri dari sekitar empat sampai delapan anak. Dan setiap anak dalam kamar dibedakan antara ruangan kamar anak yang memiliki tindakan kriminalitas yang

berbahaya, kebiasaan perilaku yang tidak dapat dicampur dengan anak-anak lainnya maupun anak yang memiliki kecenderungan mental lemah. Anak-anak yang dipisahkan dengan yang lainnya diberikan pembinaan sampai mereka siap tinggal dengan teman-teman yang lainnya.

Pada kawasan tempat tinggal atau asrama terdiri dari beberapa ruang pendukung selain kamar, diantaranya ruang makan dan dapur, kamar mandi, ruang pembinaan mental, ruang komunikasi Pembina dan anak, taman, kamar mandi, ruang belajar dan gudang penyimpanan.




*Gambar 2.17 Ukuran standarisasi ruang makan  
(Sumber : Data Arsitek 1)*

#### **2.4.2 Ruang Kreatif dan Keterampilan**

Anak-anak yang menjadi objek dari Pusat Rehabilitasi Anak “Bermasalah” memiliki masa-masa yang buruk sebelum memasuki rehabilitasi tersendiri. Sehingga sebuah Rehabilitasi anak yang baik harus memiliki ruang kreatif bagi anak. Ruang kreatif dapat berupa ruang-ruang terbuka hijau maupun ruang-ruang penunjang keterampilan anak-anak dalam bidang olahraga. Taman maupun Ruang terbuka hijau dapat menjadi sebuah ruang kreatif bagi anak dalam menenangkan diri maupun berkomunikasi baik dengan teman-temannya. Sehingga standarisasi taman untuk Pusat Rehabilitasi anak terdiri dari kawasan terbuka taman untuk bersosialisasi dengan teman-teman sesamanya.

Ruang rekreatif pada kawasan taman juga mewadahi aktivitas anak dalam berolahraga dan mencapai kesenangan dengan teman-temannya. Karena lewat aktivitas tersebut mereka mampu menenangkan diri, mengurangi bahkan melepas beban pikiran, bersosialisasi lewat kerjasama tim, maupun menjaga kesehatan jasmani sesuai dengan fungsi olahraga. Ruang rekreatif dan ketrampilan fisik berguna untuk menciptakan sebuah *space* baru diantara anak-anak untuk bersosial dengan antar anak dan mengurangi privacy Territory yang tinggi, yang tercipta saat anak merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukan.




**Gambar 2.18** Ukuran standarisasi Lapangan

(Sumber : Data Arsitek 2)

Ruang Penunjang ketrampilan jasmani dapat berupa ruang terbuka yakni macam-macam lapangan olahraga seperti Sepak Bola, futsal, lapangan tenis dan lapangan basket maupun pembelajaran tenis yang jarang dilakukan anak-anak pada umumnya. Dengan adanya ruang penunjang ketrampilan jasmani dapat pula menjadi ajang bakat anak yang belum tersalurkan dalam hal olahraga.

### 2.6.3 Ruang Edukasi dan Pembinaan Mental

Pusat Rehabilitasi Anak “Bermasalah” harus memiliki ruang berupa pendidikan baik formal di sekolah maupun pendidikan ketrampilan untuk anak-anak tersebut seperti halnya di sekolah. Sehingga peran Pusat Rehabilitasi Anak bermasalah hukum” menjadikan anak-anak ini semakin berkpribadian yang baik dan tidak melakukan kembali perilaku salah yang mereka lakukan sebelumnya.





**Gambar 2.19** Tatanan Ruang sekolah

(Sumber : Data Arsitek 2)

Ruang dengan fungsi sebagai pendidikan anak biasanya memiliki kriteria ruang belajar seperti di sekolah maupun universitas. Ruang yang diperlukan diantaranya ruang kelas untuk belajar, ruang komunikasi antara Pembina dengan anak-anak, serta ruang ketrampilan untuk menyalurkan bakat yang dimiliki anak. juga berfungsi sebagai pembinaan mental anak.

Pada tatanan ruang yang ada pada Islamic Culture centre pada gambar diatas menunjukkan beberapa ruang yang harus ada pada Pusat Rehabilitasi Anak “Bermasalah”. Pembinaan mental dan ruang pendidikan bagi anak bermasalah hukum akan memiliki dampak besar terhadap masa depan anak. Sehingga mereka benar-benar siap menghadapi keadaan dan tidak kembali mengulangi perbuatan buruk yang sama yang dilakukan sebelumnya. Ruang edukasi dan pembinaan mental berupa ruang kelas belajar di sekolah seperti sekolah karena banyak dari mereka yang masuk tempat rehabilitasi anak “Bermasalah Hukum” adalah anak-anak yang masih bersekolah, perpustakaan, ruang konseling dan konsultasi, dan juga masjid.



Gambar 2.20 Ukuran standarisasi kelas dan perpustakaan

(Sumber : Data Arsitek 1)

Pembinaan mental bukan hanya berupa ruang komunikasi maupun konseling, melainkan juga pembinaan akhlaq dan moral anak. Sehingga masjid menjadi pusat pembinaan mental dan karakter anak. Sebagaimana fungsi masjid pada zaman Rasulullah sebagai pusat membangun moral dan tempat mencari ilmu agama. Selain itu sebagaimana tuntunan agama yakni anak yang baik adalah mereka yang mengantungkan diri pada masjid. Pentingnya fungsi masjid menjadikan standarisasi ukuran masjid bukan hanya sebagai pelengkap sebagaimana pusat rehabilitasi anak lainnya, namun menjadi sarana anak membina mental dan mendekatkan diri pada Allah.

